

ANGGARKAN REHAB 4 PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/1f1a5d1a40c8c4fa34709ab69a85128a.jpg>

Isi Berita:

DISWAYJATENG, SLAWI - Meredupnya rencana revitalisasi Pasar Bawang Adiwerna yang sebelumnya sempat digagas pemerintah pusat. Membuat Pemkab Tegal kembali mengcurkan dana lewat APBD II untuk mendukung rehab Pasar tersebut.

Maklum, Pasar Bawang Adiwerna praktis tidak pernah tersebut rehab setelah adanya wacana akan direvitalisasi dengan dukungan dana pusat.

Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Kabupaten Tegal Imam Rudy Kurnianto melalui Kabid Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan Teguh Imam Prayitno menyatakan, tahun 2024 dukungan APBD II difokuskan untuk rehab tiga pasar tradisional.

"Kita lanjutkan rehab untuk Pasar Adiwerna, Balamoa, dan Suradadi dengan alokasi anggaran untuk ketiga pasar tersebut sekitar Rp480 juta," ujarnya.

Di tahun 2023, rehab pasar tradisional sempat dilakukan di Pasar Balapulung, Suradadi dan Banjartan. Tahun kemarin, di ubahan APBD II pihaknya juga melakukan rehab Pasar Balamoa. Untuk Pasar Adiwerna hingga saat ini belum ada kepastian dari pusat yang sempat menjanjikan akan melakukan revitalisasi.

"Hal ini membuat kami tergerak untuk melakukan rehab, melihat kondisi pasar yang sudah lama tidak tersentuh perbaikan," cetusnya.

Dari 25 pasar tradisional yang ada di Kabupaten Tegal, tercatat ada 5 pasar dalam kondisi bagus. Yakni Pasar Bojong, Lebaksiu, Margasari, Papedan dan Kemantran.

Selain itu, ada juga pasar yang kondisinya parah setelah 5 tahun terakhir tidak pernah tersentuh rehab. Seperti Pasar Adiwerna dan Balamoa.

“Untuk rehab sedang dan ringan akan dilakukan akhir bulan ini,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/675002/anggarkan-rehab-4-pasar-tradisional-di-kabupaten-tegal>, “Anggarkan Rehab 4 Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://radartegal.disway.id/read/687939/tahun-ini-4-pasar-tradisional-di-kabupaten-tegal-direhab-dengan-anggaran-rp480-juta>, “Tahun Ini 4 Pasar Tradisional di Kabupaten Tegal Direhab dengan Anggaran Rp480 Juta”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi